



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2018/PA. Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

xxxxxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 010 RW. 003 Dusun I, Desa Sungai Kuning Binio, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I** ;

xxxxxxxxxxx, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 010 RW. 003 Dusun I, Desa Sungai Kuning Binio, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor : xxxx/Pdt.P/2018/PA.Rgt tanggal 16 November 2018

hal 1 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** Pada tanggal 06 Juli 1983 di Desa sei Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama ; xxxxxxxx, dan disaksikan oleh xxxxxx dan xxxxxxxx dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT anak yang masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxxxxxx, 26 Tahun
 2. xxxxxxxx, 18 Tahun
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, 12 Tahun
 4. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 10 Tahun
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat bukti /Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hokum untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

hal 2 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I. ROJULIN dengan Pemohon II. MARIANA yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1983 di Desa Sei Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon I. xxxxxxxx dengan Pemohon II. xxxxxxxxx

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon I Nomor 301/SKD/2029/XI/2017 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kuning Binio tanggal 17 November 2017, fotokopi tersebut sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicokokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon I Nomor 300/SKD/2029/XI/2017 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh

hal 3 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sungai Kuning Binio tanggal 17 November 2017, fotokopi tersebut sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicokokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.1;

3. Asli Surat Keterangan Belum pernah Tercatat Nomor B-307/Kua.04.01/7/PW.01/11/2018 tertanggal 12 November 2018 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dan diparaf oleh Ketua Majelis, sebagaimana bukti (P.3);

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. xxxxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 06 Juli 1983;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxx;
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jeaka dan status Pemohon II gadis;

hal 4 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di urus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 06 Juli 1983;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx;
- Bahwa maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxxxdan xxxxxxxx;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;

hal 5 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di urus;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

hal 6 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 06 Juli 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kelayang yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada

hal 7 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Juli 1983 di Kecamatan Kelayang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Romat dan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxx dan xxxxxx serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus dan dilaporkan ke KUA Kecamatan Kelayang;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

hal 8 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa terhadap pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, perlu adanya pengakuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri, seperti termuat dalam Kitab Al Asybah wan Naazair halaman 70 berbunyi :

تصرف الا مالا على المصلحة منوطا لمصلحة

Artinya : “ *Ketentuan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) terhadap rakyatnya (semata-mata) untuk mencapai kemaslahatan;*

hal 9 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46 /PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Pebruari 2012 hasil yudisial review terhadap pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor :1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya , harus dibaca “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah , termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” , sehingga oleh karena anak anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II haruslah ninasabkan kepada ibu dan bapak sebagai orangtuanya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak hak anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II , baik mengenai hak hak dasar sebagai kewarganegaraan Indonesia, hak jaminan dan pengakuan hukum atas persamaan hukum dan non diskriminasi dalam mengaksesnya, termasuk hak atas identitas diri yang dituangkan dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP el), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) , maka sejalan dengan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam kitab “ *Al Fiqh Al Islami wa adillatuhu* “ *jus VII halaman 690* karangan Dr. Wahbah Az Zuhaili yang diambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara aquo yang menyatakan sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً
فى الواقع, فمضى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتى به المرأة من أولاد.

Artinya “ *Pernikahan , baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus ; maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan , walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan car acara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara*

hal 10 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) “ ;

Sehingga oleh karena anak anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dinasabkan kepada keduanya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi dan menjamin hak hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sesuai pasal 3 sampai dengan pasal 17 Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jis Pasal 2, pasal 8 ayat (2), pasal 13 serta pasal 101, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah dan mendapat perlindungan hukum serta jaminan hak hak atas administrasi kependudukan dan keperdataan lainnya, sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28 –B ayat 1 Undang Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945 jo pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam bukti P.1, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II , dan untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ,jis Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama R.I Nomor : 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 1, 17 ayat (1) dan pasal 22, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk

hal 11 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register atau daftar yang disediakan untuk itu, guna penerbitan akta akta dan administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kemaslahatan dan menolak kemadlorotan yang lebih besar, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1776.K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan dapatlah diisbatkan(dinyatakan sah) serta mempunyai hubungan hukum keperdataan baik dengan Pemohon I maupun Pemohon II sebagai kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1983 di Kecamatan Kelayang tersebut, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

hal 12 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

hal 13 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1983 di Desa Sungai Kuning Binio, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah dalam rapat permusyawaratan majelis, oleh kami Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A, M.M Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. dan NIDAUH HUSNI, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A, M.M

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

NIDAUH HUSNI., S.H.I, M.H.

hal 14 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MISBAR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp 591.000,00.

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 15 dari 15 hal Penetapan No. 0170/Pdt.P/2018/PA. Rgt.